



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 147 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA *SMART CITY*
PERIODE 2025-2029

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa *Smart City* merupakan konsep pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk efektifitas perencanaan dan perancangan serta percepatan pembangunan dalam implementasi Padang Pariaman *Smart City*, perlu membentuk Tim Pelaksana *Smart City*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana *Smart City* Periode 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
KASIKPD/ASISTEN	7
KADAG.HUKUM	14

5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2020 tentang Masterplan Pengembangan *Smart City* Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2029;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KASIKO/ASISTEN	
KABAG HUKUM	

Memperhatikan

: Surat Keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor B-116/DJAI/A1.01.05/02/2019, tentang Penyampaian Hasil Seleksi Assesment Gerakan Menuju 100 *Smart City* Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Membentuk Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun *Master Plan Smart* dan *Blue Print* Padang Pariaman *Smart City*;
- b. menyusun dasar hukum implementasi Padang Pariaman *Smart City*;
- c. menganalisis kebutuhan sistem informasi, solusi, mendesain dan menyelaraskan sistem informasi pendukung *Smart City* Kabupaten Padang Pariaman;
- d. memberikan persetujuan atas pelaksanaan program pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi


- antar Perangkat Daerah dengan memperhatikan prinsip efisien dan efektif;
- e. mengembangkan Sistem Informasi sesuai kebutuhan serta mengintegrasikan sistem informasi seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah;
 - f. menyediakan layanan *help desk* dan *transfer knowledge*; dan
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi serta membuat laporan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KASAKD/ASISTEN	
KABAG. HUKUM	

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bpk. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bpk. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang; dan
5. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 147 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 17 MARET 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SMART
CITY PERIODE 2025-2029

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dupati Padang Parliaman	Pengarah
2.	Wakil Bupati Padang Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua
5.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Wakil Ketua I
6.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Wakil Ketua II
7.	Kepala Bidang Pelayanan E-Goverment Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman	Sekretaris
8.	Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman	Koordinator
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Sekretaris
10.	Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
11.	Fungsional Perencana Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
12.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Perhubungan	Anggota
13.	Kepala Sub Bagian Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
14.	Pranata Humas Muda Dinas Kesehatan	Anggota
15.	Fungsional Perencana Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
16.	Fungsional Perencana Muda Dinas Pengendalian Keluarga Berencana	Anggota
17.	Fungsional Perencana Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
18.	Fungsional Perencana Muda Rumah Sakit Umum Daerah	Anggota
19.	Fungsional Perencana Muda Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
20.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Pegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
21.	Fungsional Perencana Muda Perpustakaan dan Arsip	Anggota

PARAF KOORDINASI
 SEKDA
 KASNO/ASISTEN
 KABAG. HUKUM

22.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
23.	Fungsional Perencana Muda Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
24.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
25.	Fungsional Perencana Muda Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
26.	Fungsional Perencana Muda Sekretariat Daerah Kabupaten	Anggota
27.	Fungsional Perencana Muda Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
28.	Fungsional Perencana Muda Dinas Perikanan	Anggota
29.	Fungsional Perencana Muda Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga	Anggota
30.	Fungsional Perencana Muda Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
31.	Fungsional Perencana Muda Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
32.	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator
33.	Pranata Komputer Muda Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris
34.	Pranata Komputer Muda Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
35.	Pranata Komputer Muda Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
36.	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KASIKD/ASISTEN	✓
KABAG.HUKUM	✓

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS